

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah didalam menjadikan dan menciptakan alam ini, perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹

Salah satu dasar terpenting membangun rumah tangga adalah cinta. Cinta merupakan keadaan ketertarikan kepada seseorang terhadap seorang lainnya, yang bersamanya ia merasakan kesatuan emosional dan spiritual. Inilah adanya persahabatan antara perempuan dan laki-laki yang saling mencintai berubah menjadi keadaan jasadi setelah sebelumnya berupa keadaan rasional dan spiritual.²

Perkawinan adalah lembaga formal yang melegimitasi pria dan wanita untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga salah satunya dapat di tentukan dengan hukum, terutama hukum Islam (bagi orang Islam).

Perkawinan dalam Islam tidak lepas dari kaidah – kaidah yang ada dan telah tercantuk pada hukum Islam, hukum dalam Islam harus berdasarkan sumber-sumber hukum yang telah dipaparkan ulama. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 2, sumber primer dan sekunder. Alqur'an dan Sunnah merupakan sumber primer. Ijma' dan qiyas adalah sumber sekunder yang telah disepakati oleh empat mazhab fikih.

¹Abdul Qadir Djailani, *Keluarga Sakinah*; (Surabaya: Bina Ilmu,1995), 41.

²Sayyid Muhammad Husain Fadlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*; (Jakarta: Lentara Basritama, 2000), 143.

Kaidah-kaidah yang khusus pada pernikahan antara lain :

لَا حَقَّ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا فِي حُدُودِ يَمْسُ لِلزَّوْجِ وَلَا حَقَّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِلَّا فِي

حُدُودِ أَوْامِرِ الشَّرْعِ فِيمَا يَمْسِي الزَّوْجِ

Artinya: “Tidak ada hak bagi suami terhadap isterinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi isteri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan”

Kaidah di atas menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri yang sama sebagai subjek hukum yang penuh. Apabila suami memberikan sesuatu sebagai hibah kepada istrinya atau istri memberikan sesuatu kepada suaminya, maka seorang pun tidak dapat mencampurinya. Masing-masing pihak, suami atau isteri tidak boleh menarik kembali hibahnya setelah penyerahan atau ijab kabul terjadi.³

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.⁴

Berbeda halnya dengan tradisi yang ada di Madura khususnya di daerah Tamberu barat, Sokobanah, Sampang. Yang mana perjodohan merupakan tradisi yang sudah lumrah di masyarakat, perjodohan merupakan tindakan penyatuan antara pihak laki-laki dan perempuan, tanpa memperhatikan pihak yang

³A.Djazuli, *Ilmu Fiqih* : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam; (Jakarta: kencana, 2006), 123.

⁴Nurhadi, “*Undang-Undan No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*” *Uir Law Review* 2 (Oktober, 2018), 415.

bersangkutan dengan sedikit unsur pemaksaan,⁵ sedangkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, karena adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksud agar supaya setiap orang agar bebas memilih pasangannya untuk kehidup berumah tangga dalam perkawinan. perjodohan merupakan model pernikahan berupa pengantin wanita atau pengantin pria dipikirkan oleh pihak ketiga seperti orang tua, paman, saudara, bahkan ustadz atau guru.⁶ Adapun proses perjodohan yang dilakukan berdasarkan kekhawatiran orang tua bahwa sang anak akan mendapat pendamping yang tidak bertanggung jawab, serta takut apabila orang tua meninggal tidak mendapat kiriman doa, sedangkan apabila anak mendapat pasangan yang mampu membimbing maka orang tua akan merasa tenang karena mengetahui sifat dari orang yang akan dijodohkan dengan anaknya tetap dapat menimbulkan konflik didalam keluarga itu sendiri.

Mengenai tentang masalah jodoh adalah rahasia Allah SWT. dialah yang memegang otoritas mutlak, dan secara sunnatullah beberapa dari perjodohan itu yang langgeng dan adapula yang tidak langgeng, dikarenakan ketidak cocokan ditengahperjalanan dalam membina rumah tangga tersebut.Orang tua tidak dalam sepenuhnya memaksa anak menikah sesuai dengan keinginannya, meski demikian ulama berbeda-beda pendapat mengenai hal ini.

Akibat tindakan tersebut banyak pihak yang dijodohkan marasa berat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri. Bahkan ada subjek yang terpaksa. Keterpaksaan tersebut akan menjadi beban dalam kehidupan

⁵Asri Khuril Aini, Fathul Lubabin Nuqul, "*Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Dikampung Madura*" *Al-Hikam: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, (Oktober, 2019), 82.

⁶Khuril Aini, Fathul Lubabin Nuqul, 83.

individu. Ada beberapa potensi resiko dari adanya sistem perjodohan, yaitu belum siap menjalani perjodohan, yaitu belum siap menjalani bahtera rumah tangga, masih memiliki hubungan dengan pacar sedangkan orang tua tidak setuju, bahkan hubungan pernikahan tidak berlangsung lama.

Pasangan yang dijodohkan belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Sebab-sebab ketidak siapan adalah *pertama*, belum pernah interaksi sama sekali sebelumnya. Dalam perjodohan kebanyakan tidak pernah ada pertemuan diantara pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan. Biasanya mereka baru mempertemukan setelah prosesi akad selesai. *Kedua*, adanya kesulitan penyesuaian diri. Setiap individu saat melakukan sesuatu yang baru dan bertemu dengan orang baru tentunya akan menyesuaikan diri, ikatan yang kurang erat, merasa canggung dan tidak adanya rasa suka yang akan mempersulit dalam proses penyesuaian diri. *Ketiga*, memiliki hubungan dengan pacar. Memiliki hubungan dengan pacar merupakan kunci ketidak berhasilan dalam rumah tangga.⁷

Sehingga penelitian ini menjadi penting di lakukan untuk membahas konflik yang dapat terjadi antara orang tua dengan anak ketika dihapkan dengan “tradisi” perjodohan dan bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh orang tua dan anak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagaimana inti dari tradisi perjodohan untuk menjaga agar tali kekeluargaan semakin erat dan supaya orang tua tidak selalu khawatir mengenai jodohnya.

Robins dalam “*OrganizationBehavior*” menjelaskan bahwa konflik adalah suatu oroses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidak sesuaian antara dua

⁷Asri Khuril Aini, Fathul Lubabin Nuqul, “*Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Dikampung Madura*” *Al-Manhaj: Al-Hikam Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, (Oktober, 2019), 82-83

pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun negatif.⁸ Dan menurut *Luthan* konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia.

Dari kedua definisi istilah diatas, maka manajemen konflik proses penyelesaian masalah atau pencocokan secara efektif dan efisien. Dapat didefinisikan bahwa salah satu penyebab dari konflik adalah komunikasi, komunikasi yang tidak tepat atau salah akan menyebabkan salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan *miscommunication*, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik diselesaikan melalui stimulus, pengendalian bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun, jika kita perhatikan secara seksama, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik dan tepat.⁹

Dalam penyelesaian konflik, emosi atau perasaan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian problem yang konstruktif karena konflik itu sendiri dapat menyulutkan emosi yang kuat. Jika konflik itu terjadi secara berterusan. Oleh karena itu perlu adanya manajemen atau suatu upaya bagaimana

⁸Wani Puspita, *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologis, Komunikasi, dan Pendidikan)*; (Yogyakarta: Deeppublish, 2018), 3.

⁹Erni tiswani Sule Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 295.

cara mengatasi konflik agar tidak terjadi berterusan dan mendapatkan penyelesaian yang kongkrit.¹⁰

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti “ *Praktik Perjodohan di Desa Bu`Batang Kec. Sokobanah Kab. Sampang Perspektif Kaidah Al Adatu Muhakkamah.*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari konteks penelitian dapat merumuskan fokus penelitian tentang Praktik Perjodohan di Desa Bu`Batang Kec. Sokobanah Kab. Sampang Perspektif Kaidah Al Adatu Muhakkamah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang mendorong orang tua menjodohkan putrinya serta bagaimana proses perjodohan di Desa Bu`batang Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh orang tua dan anak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di Desa Bu`batang Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana tradisi perjodohan dalam kaidah Al Adatu Muhakkamah di Desa Bu`batang Kecamatan Sokobah Kabupaten Sampang ?

C. Tujuan Penulisan

Ada beberapa hal yang ingin diketahui oleh peneliti dari penelitian Praktik Perjodohan di Desa Bu`Batang Kec. Sokobanah Kab. Sampang Perspektif Kaidah Al Adatu Muhakkamah, antara lain sebagai berikut:

¹⁰Izzatur Rusuli, Zakiul Fuady, Zulfikar dan Rahma Nur Zianti, “Peran Lembaga Kampong Dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah”, Banda Aceh: Media Syariah, 19 (2017), 267-268.

1. Ingin mengetahui faktor apa saja yang mendorong orang tua menjodohkan putrinya di Desa Bu`batang Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang serta ingin mengetahui bagaimana proses perjodohan yang dilakukan.
2. Ingin mengetahui bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh orang tua dan anak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di Desa Bu`batang Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
3. Ingin mengetahui bagaimana tradisi perjodohan dalam kaidah al adatu muhakkamah di Desa Bu`batang Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam hasil penelusuran peneliti mengenai Praktik Perjodohan di Desa Bu`Batang Kec. Sokobanah Kab. Sampang Perspektif Kaidah Al Adatu Muhakkamah. Peneliti ini tidak luput dari suatu fungsi dan manfaat, dalam hal tersebut ada dua manfaat yaitu bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis dapat menambah wawasan bagi peneliti dan lebih menambah keilmuan yang belum diketahui peneliti sewaktu dibangku kuliah. Sedangkan secara praktis, peneliti berharap dapat memperoleh manfaat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Masukan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat desa Bu`batang Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, sehingga dengan dilakukan peneliti ini masyarakat fokus memberi wewenang kepada anaknya untuk mencari pasangan hidupnya sendiri, akan tetapi dalam artian tidak lepas dari pantauan orang tua.
2. Tambahan wawasan bagi peneliti karena dengan dilakukan penelitian mengenai Praktik Perjodohan di Desa Bu`batang Kecamatan sokobanah Kabupaten Sampang Perspektif Kaidah Al Adatu Muhakkamah. Peneliti

mengetahui banyak hal yang belum diketahui sebelumnya. Sewaktu peneliti terjun ke komunitas yang melaksanakan tradisi tersebut.

Refrensi pemahaman bagi semua pihak atau masyarakat, khususnya masyarakat di desa Bu`batang Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, selaku objek penelitian penulis.

E. Definisi Istilah

Dalam memahami skripsi dan untuk menghindari kesamaan persepsi dan pemaknaan dalam skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul skripsi.

1. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di sampan fasilitas, diperlukan faktor dukungan (*support*) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik.
2. Jodoh adalah bagian dari rahasia takdir, takdir yakni ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak manusia masih berada didalam Rahim, sebagaimana rezeki dan maut.
3. Perjodohan adalah jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanita dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain
4. Kaidah Al-Adatu Muhakkamah adalah suatu adat kebiasaan dan *`urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar`i apabila tidak terdapat Nash syar`I atau lafadz shorih (tegas) yang bertenangan dengannya .

Jadi yang dimaksud dari Praktik Perjodohan di Desa Bu'batang Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Pespektif Kaidah Al Adatu Muhakkamah yaitu langkah yang diambil oleh pihak ketiga dalam konteks perjodohan yang ditinjau dengan kaidah al adatu muhakkamah serta adat kebiasaan setempat.

